

## ABSTRAK

Indikator Kesehatan yang paling peka menggambarkan tingkat kesehatan ibu dan anak adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Penggunaan partograf pada saat pertolongan persalinan oleh bidan merupakan hal yang sangat penting. Dampak dari kelalaian pengisian partograf adalah tidak terdeteksinya kelainan yang mungkin akan timbul pada saat persalinan, seperti gawat janin, hipertensi, partus lama dan perdarahan. Pendokumentasian merupakan landasan hukum bagi bidan dalam pelayanan. Bidan bertanggung jawab secara moral, agama dan etik profesi terhadap seluruh tindakannya dalam pelayanan kebidanan atau pelayanan kesehatan lain.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab bidan praktik mandiri dalam melakukan pencatatan kemajuan persalinan (partograf) serta bagaimanakah pengawasan dan pembinaan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) bagi bidan praktik mandiri terhadap pelaksanaan kemajuan persalinan (partograf) menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan dihubungkan dengan upaya penurunan AKI dan AKB. Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif analitis dan pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis dengan teknik normative kualitatif berdasarkan hukum normatif dan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab bidan praktik mandiri terhadap pencatatan kemajuan persalinan (partograf) adalah tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), semestinya apabila bidan praktik mandiri menggunakan partograf dengan baik akan menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi oleh karena itu kelainan yang akan terjadi akan lebih tepat untuk ditangani dengan cepat. Apabila terjadi kerugian pada pasien adalah dengan sanksi bidan praktik mandiri meliputi sanksi hukum administrasi dan hukum perdata. Upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) terhadap bidan praktik mandiri dalam pendokumentasian pemantauan kemajuan persalinan adalah pengawasan fungsional.

Kata Kunci :Bidan, Tanggung Jawab, Partograf

## **ABSTRACT**

*The most sensitive indicators of Health describes the level of maternal and child health is the Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR). Partograf usage at the time of delivery assistance by a midwife is very important. The impact of omission charging partograf is no detection of abnormalities that might arise during labor, such as fetal distress, hypertension, obstructed labor and bleeding. Documenting the legal basis for midwives in service. Midwives are responsible as moral, religious and professional conduct of all actions in obstetric care or other health services.*

*The problem in this research is how the responsibility of midwives practice independently in performing the recording progress of labor (partograf) and how supervision and oversight of the Indonesian Midwives Association (IBI) for midwives practice independently of the implementation progress of labor (partograf) according to Article 18 Regulation of the Minister of Health No. 1464 / Menkes / Per / X / 2010 on the Implementation of Practice License Midwives linked with efforts to reduce MMR and IMR. This approach uses a normative juridical approach presented in descriptive analytical and data gathering techniques degan literary study that analyzed by qualitative normative techniques based on normative law and Islamic law.*

*The results showed that the responsibilities of midwives practice independently of the recording progress of labor (partograf) is the responsibility based on the element of fault (liability based on fault), should if midwives practice independently use partograf well will reduce the maternal mortality ratio and infant mortality rate therefore disorders that would happen would be more appropriate to be dealt with quickly. If any damage occurs in patients with sanctions are independently practicing midwives to include sanctions of administrative law and civil law. To provide guidance and supervision carried out by the Indonesian Midwives Association (IBI) to independently practicing midwives in the documentation of monitoring the progress of labor is functional oversight.*

*Keywords: Midwives, Responsibility, Partograph*